

***PENGUATAN KAPASITAS (CAPACITY BUILDING)  
APARAT PEMERINTAH NEGERI RUMAHTIGA  
KECAMATAN TELUK AMBON KOTA AMBON***

**<sup>1)</sup>Ann Z. de Bell, <sup>2)</sup>J. P. Patty**

<sup>1,2)</sup>Politeknik Negeri Ambon

<sup>1)</sup>ann.zusan@yahoo.co.id

**ABSTRAK**

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka sudah dapat dipastikan bahwa desa mendapatkan kucuran dana yang cukup besar dari pemerintah. Kucuran dana desa maupun alokasi dana desa dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan melalui program pemberdayaan masyarakat maupun infrastruktur pedesaan. Persoalan utama yang hampir ditemui di semua desa adalah bagaimana mengelola dana yang cukup besar itu. Aparat penyelenggara pemerintahan di pedesaan memiliki kapasitas yang terbatas dalam hal ini adalah penerapan prinsip-prinsip akuntansi. Padahal, pertanggungjawaban penggunaan dana harus dilaporkan setiap semester maupun pada akhir tahun. Untuk itu perlu adanya partisipasi dari berbagai kalangan agar pelaksanaan undang-undang tersebut berjalan dengan baik, tentunya dalam hal ini tim pengabdian ingin juga menyumbangkan pemikirannya terkait dengan hal tersebut. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas Aparat pemerintah Negeri Rumah Tiga dalam pengelolaan keuangan desa. Aparat Pemerintah diharapkan dapat menguasai dan menyelenggarakan penatausahaan keuangan desa secara manual dengan tertib mulai dari proses pencatatan transaksi, buku besar, neraca saldo, sampai penyusunan laporan realisasi APBDesa Laporan Kekayaan Milik Desa. Metode Kegiatan yang dirancang untuk menjadi solusi permasalahan ini, yaitu melalui ceramah, sharing pendapat, dan praktik penerapan siklus akuntansi tentang pengelolaan keuangan desa. Hasil kegiatan pengabdian ini adalah bahwa aparat penyelenggara pemerintahan di Negeri Rumah Tiga mampu untuk menyelenggarakan penatausahaan keuangan desa secara tertib bahkan dapat menyusun Laporan Realisasi APBDesa maupun Laporan Kekayaan Milik Desa.

***Kata kunci : Pengelolaan Keuangan Desa***

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Analisis Situasi**

Pembangunan yang bermakna perubahan secara sengaja dan terencana, hakekatnya merupakan suatu proses rekayasa baik teknik maupun sosial budaya. Dalam konteks ini, mengedepankan salah satu aspek rekayasa saja, akan menyebabkan ketimpangan dalam proses pembangunan dimaksud, sehingga dapat berdampak negatif bagi pencapaian hasil-hasil pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna bagi kepentingan masyarakat. Dengan demikian, agar proses pembangunan dapat terfasilitasi secara komprehensif dan terintegrasi, diperlukan pendekatan yang mengedepankan keseimbangan aspek teknis dan sosial sedemikian rupa sehingga proses pembangunan dimaksud memperoleh kekuatan yang sinergis.

Mengingat pembangunan merupakan *on-going process*, maka keberhasilan pembangunan tersebut akan dipengaruhi pula oleh *platform* perencanaan yang menyatu dalam prinsip kesinambungan, didukung oleh sumberdaya manusia pelaksana yang andal, serta strategi implementasi yang tepat guna dan tepat sasaran. Selain itu, pembangunan pun harus diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, sehingga seluruh hasil yang (akan) dicapai bermanfaat bagi masyarakat.

Pergeseran perspektif pembangunan yang terjadi seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, menempatkan paradigma pembangunan pada pendekatan kewilayahan di mana keunggulan spasial dan potensi lokal menjadi ujung tombak dari basis pengembangan wilayah. Dalam konteks ini, pembangunan yang partisipatif di mana semua lapisan masyarakat dapat terlibat atau dilibatkan, merupakan kebutuhan yang sangat penting. Sebagai para pemangku kepentingan (*stakeholders*), komponen-komponen masyarakat harus dapat menyuarakan aspirasinya secara tepat dan benar, sehingga Pemerintah atau Pemerintah Daerah mampu menggerakkan seluruh proses pembangunan bersama-sama dengan seluruh lapisan masyarakat.

Bagi Negeri Rumah Tiga, upaya untuk menciptakan prasyarat kondisional bagi kepentingan percepatan pembangunan, merupakan hal mendesak yang harus segera dilakukan. Tujuannya semata-mata agar masyarakat dapat dipersiapkan untuk masuk ke dalam sebuah era baru. Dengan demikian, tidak terjadi alienasi (*keterasingan*) masyarakat terhadap pembangunan yang bermakna perubahan tersebut; sebab, jika terjadi masalah yang sedemikian, maka akan menyebabkan mal-adaptasi (*kegagalan*

*beradaptasi*) terhadap proses pembangunan (perubahan) yang berdampak negatif bagi kesinambungan proses pembangunan itu sendiri. Intinya ialah, masyarakat perlu disiapkan untuk terlibat dalam proses pembaharuan, sehingga mereka cukup mampu menyesuaikan dirinya dengan dinamika perubahan baik lingkungan fisik, ekonomi maupun lingkungan sosial budayanya. Atas dasar pemikiran di atas, diperlukan langkah-langkah strategis untuk kepentingan kebutuhan dimaksud. Salah satunya adalah dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi kelompok usaha bersama di Negeri Rumahtiga sehingga pada gilirannya dapat berfungsi untuk mencerahkan masalah yang dihadapi sekaligus mempersiapkan keterlibatan mereka di dalam proses pembangunan.

Dengan memperhatikan realitas social di atas, mendorong kami [Tim] untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tentang “Penguatan Kapasitas [*capacity building*] bagi Aparat pemerintah Negeri di Negeri Rumahtiga Kecamatan Teluk Ambon-Kota Ambon”.

## **1.2. Tujuan Kegiatan**

Tujuan dari penguatan kapasitas aparat pemerintah Negeri Rumah Tiga adalah:


- 1) Mempersiapkan aparat pemerintah Negeri untuk mendinamisasi pengelolaan keuangan desa
- 2) Merangsang tumbuhnya kesadaran dan partisipasi masyarakat yang mandiri untuk mendukung seluruh rangkaian proses pembangunan khususnya di tingkat pedesaan.

## **1.3. Manfaat Kegiatan**

Manfaat dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah diharapkan produsen sagu tumbu memiliki produk yang yang bermutu/berkualitas karena mendapatkan izin produk dari Badan POM, serta dapat memasarkan produknya di swalayan-swalayan dan toko-toko/pusat oleh-oleh khas Ambon yang banyak dikunjungi oleh masyarakat setempat, wisatawan lokal, nasional maupun internasional.

## **II. METODE KEGIATAN**

Mengingat peserta pelatihan adalah aparat penyelenggara pemerintahan di desa, dimana kapasitas untuk mengelola keuangan desa sesuai prinsip-prinsip akuntansi masih sangat terbatas, maka metode yang dipakai dalam pelatihan ini adalah melalui ceramah, sharing pendapat, dan praktik. Agar supaya kegiatan pelatihan ini berlangsung secara baik, maka langkah-langkah dalam pelaksanaan pelatihan adalah sebagai berikut; (1) merumuskan materi pelatihan; (2) membuat jadwal pelatihan; (3) menyiapkan bahan dan materi pelatihan; (4) pelaksanaan pelatihan; (5) melaksanakan evaluasi. Alur pelaksanaan program pelatihan seperti pada gambar berikut:



**Gambar 1. Kerangka Pemecahan Masalah**

## **III. HASIL KEGIATAN**

Aparat penyelenggara pemerintahan di desa adalah warga masyarakat desa yang memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda. Demikian juga dengan Aparat Pemerintah Negeri Rumah Tiga. Berdasarkan hasil wawancara dengan peserta pelatihan ini, peserta mempunyai tingkat pendidikan mulai dari SMU sampai Perguruan Tinggi (S1) dengan latar belakang ilmu yang berbeda pula. Dalam kaitannya

dengan pengelolaan dana desa yang berbasis pada penerapan konsep dasar akuntansi, mereka belum memiliki pengalaman. Sehingga kemampuan aparat desa untuk membuat suatu laporan keuangan desa sesuai peraturan pemerintah yang berlaku boleh dikatakan masih sangat terbatas. Sejak dikucurkan dana desa maupun alokasi dana desa, laporan pertanggungjawaban yang berupa laporan realisasi APBDesa dan Laporan Kekayaan Desa dilakukan oleh tenaga pendamping Desa maupun pihak lain berkompentensi untuk hal ini. Berdasarkan masalah ini maka proses pelatihan penguatan kapasitas aparat pemerintah desa dilakukan dengan tujuan untuk menambah kemampuan aparat terutama dapat memahami konsep dasar akuntansi, siklus akuntansi, dan elemen-elemen utama pada laporan keuangan desa.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka kegiatan yang telah direalisasikan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penjelasan Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.  
Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan penjelasan kepada Aparat Pemerintah Negeri Rumah Tiga bahwa baik Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa, dan sumber dana lainnya, adalah merupakan hak dan kewajiban Pemerintah Negeri/Desa. Oleh karena itu, dalam pengelolaannya, harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah yang berlaku, (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pelaksaaannyam yaitu PP Nomor 43 Tahun 2014). Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk ceramah kemudian dilanjutkan dengan “*sharing*” pendapat. Kegiatan ini melibatkan seluruh peserta pelatihan yang berjumlah 7 (tujuh) orang, yang terdiri dari Sekertaris, Bendahara, Kepala Urusan, dan Staf Pemerintah Negeri Rumah Tiga.
2. Penjelasan Materi Pokok Pengelolaan Keuangan Desa.  
Pada bagian ini, seluruh peserta pelatihan diberikan penjelesan mengenai Prosedur Pengelolaan keuangan Desa, yang meliputi :
  - a. Konsep Dasar Akuntansi yang meliputi definisi akuntansi, aspek-aspek dan karakteristik akuntansi, pengguna informasi akuntansi, dan prinsip-prinsip akuntnasi.
  - b. Akuntansi dan Kode Akun yang mencakup persamaan akuntnasi dan kode akun.

- c. Siklus Akuntansi yang mencakup definisi siklus akuntansi, tahapan siklus akuntansi, dan transaksi pada pengelolaan keuangan desa.
- d. Penulisan Bukti-Bukti Transaksi antara lain jenis-jenis bukti transaksi dan pemberian kode pada buku besar.
- e. Penulisanh Buku Besar, yaitu mencakup penulisan bukti transaksi ke buku besar, dan pengikhtisaran buku besar ke laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa dan Laporan Kekayaan Milik Desa.
- f. Penyusunan Laporan Keuangan Desa (Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa dan Laporan Kekayaan Milik Desa).

3. **Praktik Pengelolaan Keuangan Desa.**

Pada sesi ini, seluruh peserta pelatihan diajarkan tentang bagaimana melakukan proses pencatatan akuntansi di bidang pengelolaan keuangan desa sesuai siklus akuntansi. Kegiatan ini diawali dengan melakukan pencatatan terhadap Akun Pokok Keuangan Desa, yaitu Pendapatan, Belanja, Pembiayaan (Akun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Kemudian dilanjutkan dengan akun Aset, Kewajiban, dan Kekayaan Bersih (Akun pada Laporan Kekayaan Milik Desa). Selanjutnya peserta pelatihan diberikan beberapa contoh transaksi, baik transaksi pendapatan, maupun transaksi belanja. Peserta pelatihan didampingi untuk melakukan proses pencatatan untuk kedua transaksi diatas, mulai dari pengenalan bukti transaksi, analisis bukti transaksi, pencatatan bukti transaksi ke buku besar dan buku besar pembantu, dan selanjutnya pemindahan dari buku besar ke neraca saldo. Mengingat bahwa karakteristik akuntansi pada pengelolaan dana desa berbeda dengan praktik akuntansii pada lazimnya (sektor swasta), maka dalam pelatihan ini peserta juga diberi penjelasan tentang akun dan transaksi pada sektor swaata, jika ada transaksi yang mempunyai kemiripan dengan transaksi pada sektor swasta. Perlu dijelaskan bahwa peserta diberikan kasus secara tertulis kemudian dikerjakan pada kertas kerja yang telah dipersiapka sebelumnya.

4. **Diskusi dan Evaluasi**

Tahap ini merupakan tahap akhir dari seluruh rangkaian kegiatan pelatihan. Pada tahapan ini peserta diberi kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang belum

dipahami, sekaligus dilakukan evaluasi untuk mengetahui tingkat penyerapan terhadap materi pelatihan.

#### **IV. PENUTUP**

##### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan bahwa aparaturnya penyelenggara pemerintahan di desa, khususnya di Negeri Rumah Tiga memiliki kemampuan/kapasitas yang sangat terbatas dalam hal pengelolaan keuangan desa. Kegiatan pelatihan ini adalah dalam rangka peningkatan kemampuan kapasitas aparaturnya pemerintahan desa menyangkut penatausahaan keuangan desa secara manual dengan tertib mulai dari pencatatan transaksi, buku besar, neraca saldo, sampai penyusunan laporan keuangan desa berupa laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa), dan laporan kekayaan milik desa.

##### **4.2. Saran**

Dari hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan, maka ada beberapa hal pokok yang perlu disarankan kepada aparaturnya pemerintaha desa adalah sebagai berikut:

1. Kapasitas diri dari masing-masing aparat desa perlu ditingkatkan sesuai dengan perkembangan dan kemajuan teknologi khususnya dalam hal pengelolaan keuangan desa.
2. Sarjana pendamping desa diharapkan berkantor pada setiap hari kerja supaya dapat menciptakan suasana kerja yang dinamis.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Baridwan, Zaki, 1980, *Intermediate Accounting*, Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta
- Bastian, Indra, 2015, *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*, Erlangga, Jakarta
- Mahsun, Mohamad, Firma Sulistyowati, Heribertus Andre Purwanugraha, 2007, *Akuntansi Sektor Publik*, Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta.
- Soemarso, 2004, *Akuntnasi Sebagai Pengantar*, Salemba Empat, Jakarta
- IAI-KASP, *Pedoman Asistensi Pengelolaan Dana Desa*, Jakarta, 2015